



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM

P E N E T A P A N

Nomor 276/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

ANDI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Selaca Dusun Sankukun RT 008 Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 01 Agustus 2019 dibawah Nomor Register 276/Pdt.P/2019/PN.Mtr yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak Laki-laki yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang bernama Sumardi dan Remin;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208-LU-23092018 tanggal 23 September 2018 dimana nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah ANDI lahir di BULAN SEMU tanggal 31 Desember 1990;.
3. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208-LU-23092018 tanggal 23 September 2018 yang mana tertulis lahir di BULAN SEMU tanggal 31 Desember 1990 yang sebenarnya adalah lahir di SANKUKUN tanggal 31 Desember 1989 sesuai dengan Passport No. A 8875007 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan perbaikan tempat dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di BULAN SEMU tanggal 31 Desember 1990 menjadi lahir di SANKUKUN tanggal 31 Desember 1989;
5. Bahwa untuk merubah hal tersebut di atas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan tempat tahun lahir dari yang semula lahir di BULAN SEMU tanggal 31 Desember 1990 menjadi lahir di SANKUKUN tanggal 31 Desember 1989 pada Akta Kelahiran No. 5208-LU-23092018 tanggal 23 September 2018 beserta dokumen kependudukan Pemohon yang lain (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk);
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa permohonannya, Pemohonan dimuka persidangan telah melakukan perbaikan yang ditandatangani oleh Pemohon sendiri tanggal 19 Agustus 2019 dengan menambahkan perubahan dalam urutan nomor anak dari anak kesatu menjadi anak kedelapan, sehingga segenapnya perbaikan Akta Kelahirannya menjadi nama Andi lahir di Sankukun pada tanggal 31 Desember 1989, anak kedelapan laki-laki dari ayah Sumardi dan ibu Remin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Kandi, Nomor 5208023112900183, tanggal 28 November 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nama Andi Nomor 5208022808130001, tanggal 23 November 2017, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Andi Nomor 5208-LU-23092018-0082, tanggal 23 September 2018, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Menikah, atas Sumardi dengan Remin Nomor 01/SKKN/DG/2019, tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama Andi dari Sumardi dengan Remin Nomor 4546/Pem.14.2/DG/2019, tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Kandi, Nomor 4603/Pem.14.1/DG/2019, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Pasport atas nama Andi Nomor 8875007, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Nasrudin, Tempat/Tanggal Lahir Lombok Barat, 31 Desember 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Sankukun Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Agama Islam Pekerjaan Petani/Pekebun, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena salah satuarganya dan saksi merupakan Kepala Dusun di Desa tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Baiq Musliana;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia seorang anak bernama Melin Andina, Jenis Kelamin perempuan Lahir di Sikur pada tanggal 03 Mei 2015;
- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonannya karena ingin merubah Akta Kelahirannya yang mana ada kesalahan tulisan pada tempat yang seharusnya adalah lahir di Sankukun, pada tanggal 31 Desember 1989 sebagai anak kedelapan dari dari Ayah Sumardi dan Ibu Remin ;
- Bahwa, pemohon mengajukan perubahan pada Akta Kelahirannya Nomor 5208-LU-23092018-0082 tanggal 23 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dari semula tertulis Andi, anak kesatu, Lahir di Bulan Semu, tanggal 31 Desember 1990 menjadi Andi Lahir di Sankukun tanggal 31 Desember 1989 anak ke delapan laki-laki dari Ayah Sumardi dan Ibu Remin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon didasarkan adanya kesamaan tahun kelahiran dengan dengan kelahiran saksi atas dasar pemberitahuan dari ibu saksi ;
 - Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui siapa yang telah mengurus Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya;
 - Bahwa, benar nama orang tua pemohon adalah Sumardi dan Remin;
 - Bahwa, benar Pemohon memiliki 10 (sepuluh) bersaudara dan pemohon merupakan anak ke-8 (ke-delapan);
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pengajuan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun dan semata-mata hanya untuk menyesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya dan menghindari timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari ;
 - Bahwa, pada pkooknya saksi membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebanyak P.1 sampai dengan P.7;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Junaedi, Lahir Monggal Bawahk, tanggal lahir 03 September 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Gitak Demung Rt/Rw 004/001 Desa Genggelang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Agama Islam Pekerjaan Petani, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu adik ipar ;
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Baiq Musliana;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia seorang anak bernama Melin Andina, Jenis Kelamin perempuan Lahir di Sikur pada tanggal 03 Mei 2015;
- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonannya karena ingin merubah Akta Kelahirannya yang mana ada kesalahan tulisan pada tempat yang seharusnya adalah lahir di Sankukun, pada tanggal 31 Desember 1989 sebagai anak kedelapan dari dari Ayah Sumardi dan Ibu Remin ;
- Bahwa, pemohon mengajukan perubahan pada Akta Kelahirannya Nomor 5208-LU-23092018-0082 tanggal 23 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dari semula tertulis Andi, anak kesatu, Lahir di Bulan Semu, tanggal 31 Desember 1990 menjadi Andi Lahir di Sankukun tanggal 31 Desember 1989 anak ke delapan laki-laki dari Ayah Sumardi dan Ibu Remin ;

- Bahwa, saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon didasarkan adanya kesamaan tahun kelahiran dengan dengan kelahiran saksi atas dasar pemberitahuan dari ibu saksi ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui siapa yang telah mengurus Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya;
- Bahwa, benar nama orang tua pemohon adalah Sumardi dan Remin;
- Bahwa, benar Pemohon memiliki 10 (sepuluh) bersaudara dan pemohon merupakan anak ke-8 (ke-delapan);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pengajuan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun dan semata-mata hanya untuk menyesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya dan menghindarkan timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari ;
- Bahwa, pada pkooknya saksi membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebanyak P.1 sampai dengan P.7;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon diatas yang pada pokoknya Pemohon berkehendak memperbaiki Akta Kelahirannya Nomor: 5208-LU-23092018-0082 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 23 September 2018 sebatas tentang tempat kelahiran, tahun kelahiran dan nomor urut kelahirannya yaitu dari semula tertulis lahir di Bulan Semu pada tahun 1990, sebagai anak kesatu menjadi anak kedelapan, lahir di Sankukun, tahun 1990;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti menunjuk P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing Nasrudin dan Junaedi, yang kesemuanya telah memenuhi syarat sahnya alat bukti, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk dapat mempertimbangkan lebih lanjut untuk memutuskan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti-bukti Pemohon dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta yang pada pokoknya Pemohon terlahir dengan nama Andi, dengan jenis kelamin laki-laki yang lahir di Sankukun pada tanggal 31 Desember tahun 1989 sebagai anak kedelapan dari pasangan ayah bernama Sumardi dan ibu bernama Remin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai dalam pertimbangan diatas, dihubungkan dengan pokok dalil permohonan Pemohon, yang ternyata terdapat saling persesuaian satu dengan lainnya, sehingga memberikan cukup alasan pada akhirnya bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dengan menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum, untuk itu Pemohon akan mendasarkan kepada Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu menunjuk ketentuan pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 beserta perubahannya yaitu UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur terkait dengan perubahan dalam Dokumen atau Akta Kependudukan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga oleh karena Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram berhak untuk beracara di Pengadilan Negeri Mataram dan terdapat dasar hukum yang mengatur perihal permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum sehingga, memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan perubahan dalam Akta Kelahirannya Nomor: 5208-LU-23092018-0082 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 23 September 2018 sebatas tentang tempat kelahiran, tahun kelahiran dan nomor urut kelahirannya yaitu dari semula tertulis lahir di Bulan Semu pada tahun 1990, sebagai anak kesatu menjadi anak kedelapan, lahir di Sankukun, tahun 1989

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upaya ketertiban administrasi dengan menunjuk ketentuan pasal 52 ayat (2) dan(3) mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihak perubahan data dalam Akta Kelahirannya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya untuk kemudian dilakukan pencatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Sipilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lainnyayang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan dalam Akta Kelahiran No. 5208-LU-23092018-0082 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara, tanggal 23 September 2018, sebatas penulisan tempat kelahiran, tahun kelahiran dan urutan kelahiran dari semula tempat lahir tertulis **Bulan Semu**, tahun kelahiran **1990** dan urutan kelahiran **kesatu** menjadi lahir di Sankukun, tahun 1989 dan urutan anak kedelapan, sehingga seluruhnya tertulis Nama Andi, **lahir di Sankukun** pada tanggal 31 Desember **1989**, sebagai **anak kedelapan** dari ayah bernama Sumardi dan ibu bernama Remin ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan data dalam Akta Kelahirannya untuk dilakukan pencatatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Sipilnya ;
4. Membebankan baiya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 26 Agustus 2019** oleh **Yuli Atmaningsih,SH.,M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Ruslin, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan hadirnya **Pemohon**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ruslin, SH

Yuli Atmaningsih, SH., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,00,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)